

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMAT PATI

A. Sejarah Berdirinya BMT Harapan Umat Pati

BMT Harapan Umat didirikan pada Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syari'ah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum: 518/202/BH/XI/2005 Tgl BH 30 November 2005. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang BMT Harapan Umat untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT Harapan Umat mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan kami tidaklah tanpa hambatan. Tahun – tahun pertama sangatlah sulit untuk mengepakkan sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyari'ahkan perekonomian rakyat dan atas izin Allah SWT tentunya, kami dapat berkembang sampai seperti sekarang ini. Diawal berdiri BMT Haarapan Umat hanya memiliki karyawan 3 orang. Seiring waktu 11 tahun kami berkarya BMT Harapan Umat telah di kelola oleh 54 karyawan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT Harapan Umat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syari'ah. Dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah – daerah di Pati.

Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam transaksi maka kami membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah, yaitu :

1. Puri, kompleks pasar Puri no 13A Pati (082 325 146 060)
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati (082 323 900 432)
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara no 20 Juwana (0295 4746216)

4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi depan lapangan Sleko (0295 5520052)
5. Pucakwangi, kompleks ruko Balong Pucakwangi (085 326 593 721)
6. Gabus ,komplek perhutani gabus (082 133 474 101)
7. Todanan ,Blora,Jl. Raya todanan jajah Km 2 (082 327 749 888)
8. Kayen, Jl. Pati kayen Km 17 (082 299 918 882)

BMT Harapan Umat juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah. Sehingga BMT Harapan Umat telah memiliki wadah untuk pengembangan dan penjamin simpanan (seperti LPS pada bank). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.

B. Visi dan Misi BMT Harapan Umat Pati

a. Visi BMT Harapan Umat Pati

- Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Terbaik dan Terpercaya¹
- Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang berkualitas, profesional dan terpercaya

b. Misi BMT Harapan Umat Pati

- bersama memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan yang menentramkan²
- Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Berkualitas dalam Pelayanan
- Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Profesional dalam Pengelolaan

C. Budaya Kerja, Filosofi, dan Slogan BMT Harapan Umat Pati

a. Budaya Kerja BMT Harapan Umat Pati

Budaya kerja BMT Harapan Umat Pati dikenal dengan sebutan **P3BDKSI** merupakan kepanjangan dari:

1. Profesional
2. Pelayanan prima

¹ File "*Company Profile BMT Harum*".

² Brosur BMT HARUM

3. Perbaikan terus menerus
4. Bertanggung jawab
5. Disiplin
6. Kerja tim
7. Syariah
8. Inovatif

b. Filosofi Singkatan BMT Harapan Umat (HARUM) Pati

Hanya Allah tujuan kami

Amal ihsan standar kerjanya

Ramah dan santun kepribadiannya

Untuk anda terbaik pelayanannya

Manfaat abadi dunia akhirat

c. Slogan Dari BMT Harapan Umat Pati

KAMI SYARIAH, ANDA BERKAH

D. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH, PENGURUS DAN PENGELOLA

1. Pengurus KSPP Syariah HARUM

Ketua : Agus Sugeng R, SE.Ak M.M

Sekretaris : Achmad Lutfinur S.Pt

Bendahara : Sudarno, ST.

2. Pengawas

Ketua : Ahmad Muslih, S.Akt.

Anggota : Sugianto, ST

Anggota : Karmijan, A.Md

3. Dewan Pengawas Syariah

Koordinator : Habib Kholil, Lc.

Anggota : Dedy Lesmana, Lc

Anggota : Ali Zuhri³

4. General Manager : Agus Riyanto

³ File "Company Profile BMT Harum".

Manager Pembiayaan : Bambang Kusmanto
Manager Adm & Keuangan : Erna Setyowati,A.Md
Manager Funding : Eko Susanti,S.E.I
Manager Personalia : Dais Nurul Hikmah,S.E.Sy⁴

5. KKP Pusat

Koordinator cabang :Abdul Razak
Teller :Irfan Misnawati
Teller :Siti Mahmudah
Marketing :Nani Tri Widyati

6. KKP Sleko

Koordinator cabang :Eko Yuli Setiawan
Teller :Linda Wandansari
Marketing :Iqbal Agus Gumilar

7. KKP Jakenan

Koordinator cabang :Aris Prasetya
Teller :Dwi Anisa
Marketing :Imbram Sustriyono
Marketing :Agung Wahyudi
Marketing :Emi Haryani

8. KKP Puri

Koordinator cabang :Sigit Nugroho
Teller :Marhamah
Marketing :Hilal Fitriyanto
Marketing :Ari Andani
Marketing :Nani Tri Widarti
Marketing :Tegar Gigih Arfandi

9. KKP Pucakwangi

Koordinator cabang :Nur Kholiq
Teller :Emy Setyaningsih
Marketing :Ahmad Syaifudin⁵

⁴ File "SOP BMT HARUM New."

Marketing :Ana Shofiatun Nikmah

Marketing :Ahmad Adi Wijaya

10. KKP Gabus

Koordinator cabang :Dewa Yana Nugraha

Teller :Yayuk Pitri Damayanti

Marketing :Sigit Widarso

Marketing :Siti Afriana

11. KKP Blora


Koordinator cabang :Mudi Kurniawan

Teller :Siti Nuriyanti

Marketing :Muhammad Istijab


E. Struktur Organisasi KSPPS BMT Harapan Umat Pati dan Kc Pucakwangi

a. Struktur organisasi BMT Harapan Umat Cabang Pucakwangi



⁵ File "Company Profile BMT Harum".

b. Struktur organisasi BMT Harapan Umat Pati



Keterangan :

- > Garis perintah
- - - - -> Garis tanggung jawab/Laporan
- = = => Garis Pengawasan⁶

F. Gambaran Kerja Organisasi BMT Harapan Umat (HARUM) Pati

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Harapan Umat (HARUM) Pati

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Harapan Umat dan melaporkan perkembangan unit BMT Harapan Umat kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang disepakati.
- b. Menjaga BMT Harapan Umat agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya.

⁶ Ibid.

- c. Meningkatkan kualitas SDM BMT Harapan Umat.
2. Sekretaris
 - a. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT Harapan Umat.
 - b. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus.
 - c. Mendistribusikan setiap hasil rapat Pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bendahara
 - a. Mengeluarkan laporan keuangan BMT Harapan Umat kepada pihak yang berkepentingan.
 - b. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
4. Pengawas Syariah
 - a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT Harapan Umat
 - b. Memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk Syari'ah BMT Harapan Umat.
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ke tiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip Syari'ah Islam.
5. General Manager
 - a. Menentukan sasaran / target jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Memonitor dan memberikan arahan / masukan terhadap upaya pencapaian target.
 - c. Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan.
6. Manager Pembiayaan
 - a. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing
 - b. Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar
7. Manager Adm & Keuangan

- a. Melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat.
 - b. Memeriksa laporan harian, bulanan, dan mengesahkannya (otorisasi).
 - c. Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian administrasi.
8. Manager Personalia
- a. Membuka peluang atau kesempatan kerja secara terbuka apabila masih dibutuhkan formasi di BMT Harapan Umat.
 - b. Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dan kebutuhan akan penambahan SDM.
9. Manager Pengawasan
- a. Memberikan catatan, pandangan dan saran-saran yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan sistem standar operasional BMT Harapan Umat.
 - b. Memberikan teguran / peringatan kepada Manajemen / pengelola/ pengurus, apabila ditemukan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan standar operasional prosedur.
10. Manager Pemasaran
- a. Memastikan target funding tercapai sesuai rencana
 - b. Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka funding
11. Manager Remedial
- a. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing tentang penanggulangan pembiayaan bermasalah
 - b. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO atas target yang diberikan
12. Wakil Manager Pembiayaan
- a. Memonitoring dan memberikan laporan tentang capaian target marketing.
 - b. Memberikan rekomendasi tentang evaluasi kinerja marketing.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang potensi pasar dan pengembangan pasar.

13. Kabag Adm Pembiayaan

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi mitra.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CS atas pelayanan yang diberikan kepada mitra BMT Harapan Umat.

14. Kabag Pembiayaan

- a. Membantu Manager Pembiayaan mencapai target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO yang ada
- b. Membantu Manager Remedial untuk mengatasi pembiayaan bermasalah

15. Koodinator Cabang

- a. Melakukan aktivitas operasional kantor sesuai tugas Manager Operasional dengan batas kewenangannya.
- b. Melakukan aktivitas pembiayaan sesuai tugas Manager Marketing dengan batas kewenangannya.
- c. Menyusun laporan baik operasional maupun keuangan secara rutin dan periodik

16. Account Officer (AO)

- a. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- b. Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar

17. Remedial

- a. Memastikan tertanggulangnya seluruh debitur pembiayaan yang bermasalah.
- b. Membuat laporan hasil kerja secara periodik Bulanan dan sesuai kebutuhan.

18. Adm Pembiayaan

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan di dropping.
- b. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan.
- c. Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada.

19. Pembukuan

- a. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.
 - b. Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi
20. Litbangti (penelitian, pengembangan, & teknologi informasi)
- a. Melakukan maintenance (pemeliharaan) terhadap seluruh sarana/fasilitas teknologi informasi.
 - b. Menyusun rencana dan usulan solusi peningkatan kualitas lembaga BMT Harapan Umat.
21. Kolektor/ Marketing
- a. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya.
 - b. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke BMT Harapan Umat.
22. Teller
- a. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
 - b. Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
 - c. Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
23. Customer Service
- a. Menerima mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk dan deposito yang ada di BMT Harapan Umat.
 - b. Melakukan pengarsipan untuk permohonan tabungan dan deposito pada binder khusus sesuai tanggal.
 - c. Menerbitkan laporan deposito yang akan jatuh tempo.⁷

⁷ File "SOP BMT HARUM New."

G. Ruang Lingkup Usaha

BMT terdiri dari 2 fungsi utam yaitu:

1. Baitul maal (rumah harta) yang berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

KSPPS Harapan Umat Pati terfokus pada dua unit usah yaitu unit usaha yang memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan syariah dengan menerapkan sistem syariah serta baitul maal yang memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT Harapan Umat memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk BMT Harapan Umat tersebut yaitu berupa produk penghimpun dana (simpanan) dan produk penyaluran dana dalam bentuk produk pembiayaan, dengan system bagi hasil. Diharapkan produk-produk tadi dapat membantu masyarakat dalam manajemen keuangan keluarga dan mengembangkan usaha kecil miliknya.⁸

H. Produk – Produk BMT Harapan Umat (HARUM) Pati

1. Produk Simpanan (Penggimpunan Dana)

Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan system bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

A. *Sirela (simpanan sukarela)*

Sirela (simpanan sukarela) merupakan simpanan yang menggunakan sistem mudharabah. Dimana pihak BMT dapat menggunakan dana anggota BMT untuk usaha produktif dan halal. Besarnya setoran sesuai dengan keinginan anggota dan tidak di patok

⁸ Ibid.

oleh pihak BMT. Tapi besarnya setoran awal ditetapkan minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-. Pada akhir bulan akan mendapat bagi hasil dengan sistem nisbah yaitu disesuaikan dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan tersebut. Kelebihan dari produk simpanan ini adalah simpanan dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Mengapa memilih produk *sirela harum*? Alasannya karena:

1. Jumlah setoran ringan
2. Dapat setor dan diambil sewaktu-waktu
3. Bagi hasil yang kompetitif
4. Tersedia layanan antar jemput
5. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
6. Hadiah menarik untuk simpanan baru

Prosedur syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Fc KTP/SIM yang berlaku
2. Mengisi form permohonan keanggotaan
3. Mengisi form aplikasi simpanan
4. Setoran pertama minimal Rp 10.000⁹

B. *Sisuka (simpanan sukarela berjangka)*

Sisuka adalah produk simpanan yang menggunakan sistem mudhorobah dan wadiah. Sisuka ini adalah seperti deposito pada bank. Besarnya setoran minimal Rp 1.000.000 dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Sisuka memiliki bagi hasil yang sangat menarik yang lebih tinggi dari sirela karena sisuka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Bagi hasil ini dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan setiap bulan maupun pada saat jatuh tempo.

Sisuka adalah salah satu produk BMT Harum yang memberikan fasilitas istimewa untuk anda.

⁹ Brosur SIRELA HARUM (SIMPANAN SUKARELA BMT HARUM)

1. Jumlah simpanan minimal Rp 1.000.000
2. Pilihan jangka waktu: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan
3. Dapatkan hadiah langsung berupa: kaos, payung, gelas, jam dinding, dll
4. Layanan antar jemput
5. Bagi hasil kompetitif
6. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan¹⁰

C. *Simpel (simpanan pelajar)*

Simpanan pelajar adalah produk simpanan yang ditujukan untuk perencanaan biaya sekolah putra-putri yang menggunakan sistem mudharabah. Besarnya setoran minimal Rp 25.000 per bulan. Setiap akhir bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan itu. Produk simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tapi hanya dapat diambil pada waktu tahun ajaran baru. Tapi pada waktu tahun ajaran baru akan mendapat bingkisan langsung berupa alat tulis sekolah, dan jika saldo mencapai Rp.3.000.000,- maka akan mendapatkan tambahan berupa tas sekolah.¹¹

D. *Siqurban (simpanan qurban)*

Simpanan qurban adalah produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Besarnya setoran minimal Rp 125.000 per bulan. Siqurban hanya bisa diambil pada 1 minggu sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapat bagi hasil yang menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.

E. *Simapan (simpanan masa depan)*

Simpanan Masa Depan adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan setoran rutin minimal Rp 50.000,- per bulan, simpanan ini memberi bagi hasil

¹⁰ Brosur SISUKA (SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA) KSPPS HARAPAN UMAT PATI

¹¹ Brosur SIMPEL (SIMPANAN PELAJAR) KSPPS HARAPAN UMAT PATI

dengan indeks per bulan antara kisaran 1% dari saldo rata-rata. Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal 5 (lima) tahun.

F. Arisan berkah

Besarnya setoran arisan berkah ini adalah Rp 25.000 perbulan dengan periode 24 bulan (2 tahun). Adapun sistem dari arisan berkah adalah setelah dapat pada saat pengundian, tidak ikut lagi. Bonus pada tahun pertama Rp 50.000 dan pada tahun kedua Rp 60.000. Contoh : Si A sudah setor 10 kali dan pada saat pengundian nama Si A keluar, maka Si A mendapat Rp 350.000 $[(10 \times \text{Rp } 25.000) + \text{Rp } 50.000]$. Dan bagi anggota yang sampai pada akhir periode belum dapat maka anggota tersebut memiliki kesempatan untuk mendapat doorprize menarik mulai dari kulkas, tv, sepeda, magic com, dvd dan alat-alat rumah tangga lainnya.¹²

G. Arisan wisata

Arisa wisata menggunakan sistem wadiah. Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp 150.000 per bulan (d disesuaikan dengan tujuan wisata). Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun). Bonus dari arisan ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-18. Adapun pembagian uang arisan dilaksanakan pada akhir periode atau pada bulan ke-24. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.

Arisan Wisata Harum adalah sebuah program yang mempersiapkan kebutuhan wisata secara gratis bagi pesertanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Syarat wisata yaitu:

1. Pembayaran arisan sebesar Rp 150.000,- /bulan
2. Pembayaran dilakukan di masing-masing kantor kas pelayanan
BMT HARUM PATI
3. Jangka waktu arisan wisata 26 bulan
4. Peserta dapat mendaftar lebih dari satu

¹² File "Company Profile BMT Harum".

5. Peserta yang ikut wisata sudah melakukan pembayaran arisan wisata selama 26 kali pembayaran.
6. Pemberangkatan wisata diakhir periode atau pada bulan ke-27
7. Bonus arisan wisata bisa diwakilkan dengan persetujuan dari pihak BMT HARUM PATI
8. Bonus arisan wisata tidak dapat diuangkan
9. Peserta dianggap keluar dan tidak berhak mendapatkan bonus wisata dari program arisan wisata apabila tidak membayar selama 3 kali pembayaran
10. Peserta yang keluar dari arisan, uangnya akan dibagikan pada akhir periode.¹³

2. Produk Pembiayaan

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Harapan Umat Pati dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang, adapun produk-produknya sebagai berikut:

A. Pembiayaan Murobahah/ Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BMT membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan.

B. Pembiayaan Ijarah

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios, membayar pekerja dll.

¹³ Brosur ARISAN WISATA HARUM KSPPS HARAPAN UMAT PATI.

C. *Pembiayaan Qardh*

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.¹⁴

Dari ketiga pembiayaan diatas berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa pembiayaan yang sering digunakan dan yang hanya digunakan pada BMT Harapan Umat Pati Kc Pucakwangi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5: Perkembangan Nasabah Pembiayaan

	2015	2016
MRBH	822 ORANG	890 ORANG
BBA	630 ORANG	605 ORANG
TOTAL	1.452 ORANG	1.495 ORANG

Tabel diatas merupakan data dari pembiayaan yang sering digunakan dan yang hanya digunakan pada BMT Harapan Umat Pati Kc Pucakwangi yaitu pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil. Diantar kedua pembiayaan tersebut yang paling sering digunakan yaitu pada pembiayaan murabahah karena mayoritas nasabah yang berada di BMT Harapan Umat Pati Kc Pucakwangi berprofesi sebagai seorang petani yang melakukan pembiayaan dimana cara pembayarannya musiman ketika panen.

I. **Prosedur Pembiayaan Nasabah BMT Harapan Umat**

A. Pengajuan Pembiayaan

1. Calon nasabah datang sendiri ke bagian pelayanan Unit Simpan Pinjam KSU Syari'ah "Harapan Umat" dengan membawa bukti diri :
 - a. Bagi anggota KSU Syari'ah "Harapan Umat" Kecamatan Pati dapat membawa Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. Bagi Calon Anggota dapat membawa Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga)

¹⁴ File "Company Profile BMT Harum".

- c. Koperasi lain: surat tugas dari koperasinya, daftar susunan pengurus, akta pendirian
2. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh Unit Simpan Pinjam rangkap 1 (satu) dan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Personal
 - 1) Foto copy KTP/ identitas diri dari suami istri, atau dilengkapi surat nikah
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga
 - 3) Foto copy rekening listrik dan sppt (pajak)
 - 4) Foto copy jaminan / agunan
 - 5) Foto copy slip gaji dan SK pegawai
 - 6) Foto copy rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir untuk pegawai
 - 7) Foto copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada)

Untuk dokumen pendukung perorangan yang mempunyai badan usaha dapat disertakan :

 - 1. Akta pendirian dan perubahan perusahaan
 - 2. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat atau surat keterangan domosili usaha atau perusahaan
 - 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Tanda Daftar Rekanan (TDR)
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)¹⁵
 - b. Lembaga Keuangan / Koperasi Lain
 - 1) Formulir permohonan pembiayaan ke BMT Harum
 - 2) Surat Tugas dari Lembaga
 - 3) Surat persetujuan dewan pengawas
 - 4) Fotocopy KTP, KK, surat nikah, KTP suami/istri para pengurus

¹⁵ File SOP PEMBIAYAAN MARET 2016

- 5) Curriculum Vitae semua pengurus
 - 6) Foto copy Akta Pendirian dan perubahan lembaga
 - 7) Fotokopy pengesahan departemen koperasi, dan laporan tingkat kesehatan dari dinas koperasi
 - 8) Laporan kolektabilitas 2 tahun terakhir dan tahun berjalan
 - 9) Foto copy laporan RAT 2 tahun terakhir dan tahun berjalan
 - 10) Foto copy SSP dan SPT
 - 11) Foto copy agunan, IMB dan PBB
 - 12) SOP dan SOM
 - 13) Dokumen perizinan yang ada (SIUP, TDP, NPWP, HO)
 - 14) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari desa
 - 15) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semua pengurus
 - 16) Fotocopy laporan keuangan 6 bulan terakhir, meliputi neraca dan laba rugi
 - 17) Foto copy rekening tabungan lembaga selama 3 bulan terakhir
 - 18) Cash budget/rencana penarikan dan pelunasan
3. Formulir yang sudah diisi dan sudah memenuhi pernyataan yang ditetapkan, diteruskan pada bagian Analis. Analis mengadakan evaluasi atas permohonan pembiayaan tersebut melalui: wawancara, penelitian, dan peninjauan ke tempat usaha.
 4. Analis menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memberikan pertimbangan kepada manager untuk dilakukan keputusan pemberian pembiayaan.¹⁶
 5. Prosedur pembiayaan terhitung sejak dari penyerahan permohonan sampai dengan pencairan pembiayaan selambat-lambatnya: Nasabah baru 1-7 hari, dan Nasabah lama 1-3 hari (Nasabah lama adalah nasabah yang telah melakukan pembiayaan sebanyak 3 kali atau telah menjadi mitra BMT Harum Pati selama jangka waktu 1 tahun 6 bulan)

¹⁶ Ibid.

6. Pengajuan dari nasabah lama, pencairan dilakukan apabila mempunyai data pembiayaan yang baik di BMT Harum Pati dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Angsuran tanpa tunggakan
 - b. Angsuran tepat waktu, dengan toleransi maksimal 5 hari
 - c. Jika tidak memenuhi syarat diatas maka harus ada survey ulang
 - d. Kenaikan pembiayaan normal maksimal 50 % dari pembiayaan sebelumnya, apabila kenaikan diatas 50 % atau pengajuan pembiayaan baru senilai Rp 20.000.000,- maka harus ada survey ulang.
7. Pemberian keputusan atas pengajuan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Apabila pengajuan permohonan tersebut disetujui, maka manager segera memerintahkan kepada bagian pelayanan untuk mengadakan pengikatan dan pencairan pembiayaan.

B. Keputusan Pembiayaan

1. Untuk pelaksanaan survey harus memperhatikan form kuisisioner survey yang telah ditetapkan oleh lembaga. Dilampirkan di halaman belakang.
2. Untuk pelaksanaan survey mempertimbangkan :
 - a. Nominal pembiayaan Rp 100.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- melibatkan Koordinator Cabang.
 - b. Nominal pembiayaan \geq Rp 20.000.000,- melibatkan Manager Pembiayaan
 - c. Nominal Pembiayaan \geq Rp 50.000.000,- melibatkan General manager.
 - d. Survey dilakukan sendiri sendiri dalam periode yang berbeda.¹⁷
3. Kewenangan pembiayaan :
 - a. Plafond pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) – Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) harus dengan persetujuan General Manager, dengan dasar pertimbangan evaluasi yang dilakukan oleh Manager Pembiayaan.

¹⁷ Ibid.

- b. Plafond pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) harus dengan persetujuan Ketua Pengurus, dengan dasar pertimbangan evaluasi yang dilakukan oleh Manager Pembiayaan dan General Manager.
4. Plafond pembiayaan kepada anggota baru maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk yang tidak menggunakan jaminan.
5. Pemberian pembiayaan harus didasarkan pada hasil analisa yang diberikan dari petugas yang ditunjuk.
6. Pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada tersedianya agunan, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.
7. Tidak akan memberikan pembiayaan yang bersifat spekulatif yaitu pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi, tetapi beresiko tinggi.
8. Keputusan realisasi pembiayaan diputuskan dalam rapat komite pembiayaan.

C. Agunan/Jaminan

1. Pembiayaan dengan jaminan atau tanpa jaminan pada form akad pembiayaan dilampirkan surat kuasa penyitaan barang pada saat pencairan pembiayaan.
2. Jaminan Pemberian Kredit berfungsi meningkatkan keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Maksud dan tujuan penguasaan agunan :
 - a. Memberikan hak & kekuasaan kepada pemberi pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dengan barang agunan, bila debitur tidak bisa membayar kembali hutangnya pd waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
 - b. Menjamin agar debitur berperan/turut serta dalam transaksi yg dibiayai, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan debitur utk meninggalkan usaha/proyek.

- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi akad pembiayaan, sehingga anggota tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.
4. Penilaian agunan/taksasi :
 - a. Agunan harus dinilai pada saat akan dilaksanakan analisis pembiayaan.
 - b. Hindari over value. Penilaian yg terlalu tinggi (over value) dapat merugikan bila likuidasi/penjualan barang agunan harus dilakukan karena tidak dapat menutupi kewajiban anggota
 5. Pemberian pembiayaan dengan nominal mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), harus diberi agunan / jaminan dari nasabah yang diserahkan kepada BMT Harum Pati.
 6. Agunan / jaminan tersebut diatas dapat berupa :
 - a. Agunan Fisik (Kebendaan)
 - 1) Jaminan Kendaraan bermotor dan mobil
 - a) Yang dijaminkan adalah Kendaraan Bermotor dan BPKBnya.
 - b) BMT Harapan Umat hanya menyimpan BPKB Kendaraan Bermotor saja, Kendaraan bermotor tetap dibawa oleh mitra dengan status dipinjamkan.
 - c) Kendaraan Bermotor yang dijaminkan adalah keluaran diatas tahun 2005 untuk kendaraan roda dua, dan diatas tahun 2000 untuk kendaraan roda empat atau lebih dan yang memenuhi dengan persyaratan pembiayaan di BMT Harum.
 - d) Pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor penilaiannya adalah separo dari harga kendaran bermotor tersebut.
 - e) Pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor akan dinilai juga perkiraan penyusutan dari kendaraan bermotor tersebut.

- f) Pembiayaan dengan jumlah tertentu yang menggunakan jaminan kendaraan bermotor harus difidusiakan sesuai dengan ketetapan rapat komite pembiayaan.
- 2) Jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan
 - a) Yang dijamin adalah berupa sertifikat tanah dan bangunan.
 - b) Pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan maksimal adalah 85% dari nilai jual tanah dan bangunan tersebut.
 - c) Pembiayaan dengan jumlah tertentu yang menggunakan jaminan sertifikat tanah harus di SKMHT atau APHT sesuai dengan ketetapan rapat komite pembiayaan.
 - 3) Jaminan berupa sertifikat pasar
 - a) Yang dijamin adalah berupa sertifikat pasar yang masih berlaku.
 - b) Pembiayaan dengan menggunakan sertifikat pasar maksimal adalah Rp. 2.000.000,-
 - c) Tidak menerima agunan berupa sertifikat pasar untuk nasabah baru. Untuk nasabah lama yang telah lama memakai agunan pasar disesuaikan dengan record pembayaran, angsuran pokok dan bagi hasil tidak boleh menunggak.¹⁸
 - 4) Jaminan berupa emas
 - a) Yang dijamin adalah berupa Emas batangan, koin emas dan perhiasan emas.
 - b) Jaminan yang berupa Emas harus disertai dengan sertifikat atau nota pembelian emas.
 - c) Jaminan yang berupa Emas harus dilihat dulu kadar Emasnya oleh petugas yang berwenang.

¹⁸ Ibid.

- d) Pembiayaan yang menggunakan jaminan Emas maksimal pembiayaan adalah senilai harga jual emas saat ini dikurangi 15% untuk semua perhiasan emas.
 - e) Pembiayaan dengan menggunakan jaminan emas mendapat fasilitas khusus yaitu pembiayaan bisa langsung cair pada saat itu juga.
- 5) Jaminan berupa simpanan penyertaan
- a) Yang dijaminan adalah Simpanan Penyertaan di BMT Harapan Umat Pati.
 - b) Sertifikat Penyertaan disimpan di BMT Harapan Umat Pati.
 - c) Surat kuasa debit rekening oleh mitra.
 - d) Pembiayaan yang menggunakan jaminan simpanan penyertaan maksimal pembiayaan adalah sejumlah nilai dari simpanan penyertaan yang ada di BMT Harapan Umat Pati.
 - e) Pembiayaan dengan menggunakan jaminan surat penyertaan mendapat fasilitas khusus yaitu pembiayaan bisa cair pada saat itu juga.
- 6) Jaminan berupa simpanan berjangka
- a) Yang dijaminan adalah Simpanan Berjangka di BMT Harapan Umat Pati.
 - b) Sertifikat Simpanan Berjangka disimpan di BMT Harapan Umat Pati.
 - c) Surat Kuasa Debit rekening oleh mitra.
 - d) Pembiayaan yang menggunakan jaminan simpanan berjangka maksimal pembiayaan adalah 85% dari simpanan berjangka yang ada di BMT Harapan Umat Pati.

- e) Pembiayaan dengan menggunakan jaminan simpanan berjangka mendapat fasilitas khusus yaitu pembiayaan bisa cair pada saat itu juga.
- 7) Jaminan berupa simpanan harian
- a) Yang dijaminan adalah simpanan harian di BMT Harapan Umat Pati.
 - b) Surat Kuasa debit rekening oleh mitra.
 - c) Pembiayaan yang menggunakan jaminan simpanan harian maksimal pembiayaan adalah 85% dari simpanan harian yang ada di BMT Harapan Umat Pati.
 - d) Pembiayaan yang menggunakan jaminan simpanan harian harus disertai surat pernyataan tidak akan menarik simpanan harian selama simpanan tersebut dijaminan.
 - e) Pembiayaan yang menggunakan jaminan simpanan harian mendapat fasilitas khusus yaitu pembiayaan bisa cair pada saat itu juga.
- 8) Jaminan berupa arisan yang diadakan BMT Harum Pati
- a) Yang dijaminan adalah arisan yang diadakan oleh BMT Harapan Umat Pati.
 - b) Pembiayaan yang menggunakan jaminan arisan maksimal pembiayaan adalah 85% dari nilai arisan yang sudah dibayarkan oleh anggota yang bersangkutan.
 - c) Pembiayaan yang menggunakan jaminan arisan mendapat fasilitas khusus yaitu pembiayaan bisa cair pada saat itu juga.